

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup besar. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk menjadi Negara Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan yang merupakan tujuan nasional bangsa. Demi menciptakan pembangunan nasional dan kesejahteraan nasional disegala aspek, pemerintah melakukan berbagai upaya. Namun, untuk mewujudkannya memerlukan dana yang cukup besar dan pendanaan yang tetap. Dana tersebut salah satunya berasal dari pajak dengan presentase 82.5% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Noviatna et al., 2021)


Pajak adalah pungutan wajib yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perbedaan antara pemerintah sebagai penerima pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut; bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Akan tetapi, berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak merupakan sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara untuk mendanai operasional pemerintahan sehingga menjadikan pemerintah menarik pajak setinggi – tingginya. (Setiawan & Al-ahsan, 2016)

Berdasarkan *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2022, Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor perpajakan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.072,1 triliun atau 89,4% dari target APBN sebesar Rp 1.198,8 triliun. Perbedaan sebesar Rp 126,7 triliun tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan,

tetapi jika dibandingkan dengan penerimaan sektor perpajakan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1.277,5 triliun atau 103,9 % dari target APBN 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun maka penerimaan sektor perpajakan mengalami pertumbuhan sebesar 19,2% dari pajak tahun 2020. (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN. Pada kenyataannya, tingkat realisasi pajak belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan data yang saya peroleh berikut grafik penerimaan pajak pada sektor manufaktur selama periode 2019-2021.



Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Perusahaan Manufaktur (Triliun)

Sumber: DDTTC News 2021 Data Diolah

Berdasarkan gambar 1.1 menggambarkan bahwa pada September 2021 kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor manufaktur tumbuh hingga 13,7% atau meningkat dari Rp 208,02 triliun pada September 2020 menjadi sebesar Rp 236,5 triliun. tetapi angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat mencapai Rp 245,61 triliun. Meski tumbuh, penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan atau manufaktur masih mengalami tekanan akibat beragam insentif yang diberikan pada sektor tersebut. Beragam insentif tersebut menjadi faktor yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Insentif pajak yang diberikan yaitu seperti pengurangan angsuran PPh Pasal 25 hingga 50%, pembebasan PPh

Pasal 22 Impor, restitusi PPN dipercepat, dan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. (<http://news.ddtc.co.id>).

Dalam pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan yang diperoleh oleh seorang wajib pajak akan berkurang sehingga tidak ada seorang pun yang senang untuk membayar pajak dikarenakan sifat dari pajak tersebut yang memaksa dan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan manajemen pajak sehingga dalam manajemen pajak bukan mengelak dalam membayar pajak (*Tax Evasion*) melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan tetapi upaya suatu perusahaan dalam mengelola beban pajak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan agar pajak yang dibayarkan lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. (Pohan, 2016)

Menurut Pohan (2016), manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan tersebut dapat dikelola dengan baik dan efisien sehingga memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan. Tujuan utama dari manajemen perpajakan yaitu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak dengan harapan laba yang dihasilkan dapat maksimal. Namun, dalam praktik sulit membedakan antara cara-cara yang tidak melanggar dan yang melanggar aturan karena banyaknya peraturan perpajakan yang bisa ditafsirkan berbeda.

Secara sepintas terlihat bahwa ada kesamaan antara manajemen pajak dan penghindaran pajak, tetapi sesungguhnya secara teoritis kedua hal tersebut dapat dibedakan. Menurut Zain (2008) **manajemen pajak** adalah upaya suatu perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi agar pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin. Sedangkan, **penghindaran pajak** juga merupakan usaha yang sama yaitu meminimalisasi beban pajak tetapi dengan cara mengeksploitir celah-celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya yang tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan. Dalam hal ini tidak terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan suatu perusahaan, tetapi sebaliknya perusahaan memperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan

yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak yang pertama adalah profitabilitas. Menurut Noviatna et al., (2021), Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Tingkat profitabilitas ini digunakan sebagai acuan dalam dasar pengenaan pajak, artinya besar kecilnya laba yang diperoleh akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetor ke negara. Jika laba semakin tinggi maka pajak yang akan dibayarkan semakin besar, namun jika laba semakin kecil maka pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan akan semakin kecil.

Faktor kedua adalah *leverage*, Utang (*leverage*) dapat diartikan kewajiban suatu perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana digunakan sebagai sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Perusahaan yang memiliki utang tinggi, akan menghasilkan beban bunga yang juga tinggi dan akibatnya beban pajak perusahaan menurun. (Batmomolin, 2018)

Faktor ketiga adalah *capital intensity ratio*, Intensitas Aset Tetap (*Capital intensity ratio*) merupakan jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio antara aktiva tetap dibagi total aset. Pemilihan investasi dalam aset tetap terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Investasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak akan dipengaruhi oleh beban depresiasi, semakin besar beban depresiasi maka beban pajak akan semakin kecil. (Damayanti & Gazali, 2018)

Faktor keempat yaitu komisaris independen, Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan berperan untuk mengawasi perusahaan agar bergerak dengan ketentuan dan aturan yang berlaku disebut sebagai komisaris independen. Komisaris independen dapat diartikan sebagai aspek yang mempunyai pengaruh dengan perusahaan dan memiliki peran yang signifikan ketika perusahaan ingin melakukan manajemen pajak. Menurut Rospitasari dan Oktaviani (2021), semakin bertambah banyaknya anggota dewan komisaris independent maka akan adanya pengawasan lebih padat lagi dan untuk mengurangi penghindaran pajak, manajemen harus lebih waspada dalam mengambil keputusan dan melakukan berbagai aktivitas perusahaan.

Faktor selanjutnya yang kelima yaitu ukuran perusahaan, menurut Azura (2020) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara, seperti: ukuran pendapatan, jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, dan total modal. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin meningkat juga laba yang dihasilkan perusahaan tersebut sehingga mempengaruhi tingkat pembayaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Noviatna et al., 2021) dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity Ratio*, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak”. Perbedaan penelitian ini dengan replikasi terdapat pada tahun periode penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan periode 2017-2019 sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode 2018-2021. Dengan masih adanya perbedaan hasil penelitian yang terjadi, menjadikan penelitian ini masih perlu dilakukan penelitian serupa dengan menyesuaikan periode saat ini dengan harapan hasil penelitian ini menjadi lebih aktual dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pada Penelitian ini juga terdapat penambahan variabel yaitu variabel ukuran perusahaan, dipilihnya variabel ukuran perusahaan dipercaya memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya yaitu aset yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki semakin meningkat juga jumlah produktivitas maka akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak suatu perusahaan.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY RATIO*, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2018-2021)**”

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2021, tujuannya untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity ratio*, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap

manajemen pajak. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain serta sektor manufaktur merupakan sektor yang paling banyak menyetorkan pajak diantara sektor lainnya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang bergabung di dalam sektor tersebut dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

13. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
14. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
15. Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
16. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
17. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *capital intensity ratio* terhadap manajemen pajak.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

- a. Bagi akademisi dan peneliti, dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan profitabilitas, *leverage*, *capital intensity ratio*, komisaris independen, ukuran perusahaan dan manajemen pajak.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai gambaran mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak serta mengelola suatu pajaknya.
- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait manajemen pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan proposal skripsi ini, akan diuraikan secara tersusun dan singkat mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang ada dalam skripsi. Sistematika penulisan yang akan dipakai terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah dilakukannya penelitian ini, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian ini serta menjadi acuan teori dalam penelitian, semua variabel yang terkait juga dijelaskan dalam bab ini, serta terdapat penelitian terdahulu dan bangunan hipotesis yang menjadi dugaan sementara dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yaitu sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel-variabel penelitian dan definisi operasional variabel dimana berisikan penjelasan variabel-variabel yang ada dalam penelitian serta terdapat metode analisa data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, saran, serta keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA